



BUPATI KARAWANG

**INSTRUKSI BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.1.2/3799-Huk**

TENTANG

**FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
SECARA ONLINE**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta menindaklanjuti Hasi Rapat Koordinasi dan Sosialisasi JDIH yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 bertempat di Brits Hotel Karawang, dengan ini menginstruksikan kepada :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Karawang;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Karawang;
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karawang;
4. Inspektur Kabupaten Karawang;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang;
9. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang;
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;
14. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang;
15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
17. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang;
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;

19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang;
20. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang;
21. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang;
22. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karawang;
23. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang;
24. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
25. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang;
26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
27. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
28. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang;
29. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;
30. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
31. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang;
32. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang;
33. Kepala Bagian Kerjasama Daerah Setda Kabupaten Karawang;
34. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karawang;
35. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Karawang;
36. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Karawang;
37. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Karawang;
38. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Karawang;
39. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karawang;
40. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan setda Kabupaten Karawang;
41. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Karawang;
42. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Karawang;

Untuk :

- KESATU** : Mengambil Langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk menyelesaikan dan menyusun Peraturan Bupati sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah yang telah diundangkan.
- KEDUA** : Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah agar menunjuk 1 (satu) orang personil untuk menjadi admin pengajuan pembuatan produk hukum daerah secara *online* paling lambat minggu pertama bulan September 2024, dengan format sebagaimana terlampir.
- KETIGA** Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah yang akan mengusulkan Raperda dan/atau Raperbup Tahun Anggaran 2025, agar segera mengusulkan ke bagian hukum setda melalui aplikasi JDIH secara *online* paling lambat minggu keempat bulan November 2024.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 22 Agustus 2024

BUPATI KARAWANG,

H. AEP SYAEPULOH, S.E.

Tembusan Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Karawang.

Lampiran Instruksi Bupati Karawang
Nomor : 100.3.1.2/3799-Huk
Tanggal : 22 Agustus 2024

FORMAT PENGAJUAN PERSONIL

a. Pengajuan oleh Perangkat Daerah

KOP SURAT

Karawang,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengajuan Personil

Yth. Bupati Karawang

Melalui

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Karawang

di

KARAWANG

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Bupati Karawang Nomor 100.3.1.2/3799-Huk tentang Fasilitasi Produk Hukum Daerah Secara *Online*.

Atas dasar tersebut di atas, kami sampaikan personil untuk dijadikan admin pengajuan pembuatan produk hukum daerah secara *online*, sebagai berikut:

No	Nama Personil	NIP	Email
1

Demikian, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

.....

b. Pengajuan oleh Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah

KOP SURAT

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang
Dari : (jabatan_pengirim)
Tembusan :
Tanggal : (tanggal_naskah)
Nomor : (nomor_naskah)
Sifat : (sifat)
Lampiran :
Hal : Pengajuan Personil

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Bupati Karawang Nomor 100.3.1.2/ 3799 -Huk tentang Fasilitasi Produk Hukum Daerah Secara *Online*.

Atas dasar tersebut di atas, kami sampaikan personil untuk dijadikan admin pengajuan pembuatan produk hukum daerah secara *online*, sebagai berikut:

No	Nama Personil	NIP	Email
1

Demikian, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian.....

.....

BUPATI KARAWANG,

H. AEP SYAEPULOH, S.E.